



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Maina Binti Tamrin;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 09 November 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Bitis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2020;

Terdakwa Maina Binti Tamrin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memeriksa Alat Bukti Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Maina Binti Tamrin** tidak terbukti bersalah melakukan **Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **Maina Binti Tamrin** tidak terbukti bersalah melakukan **Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidiar tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Maina Binti Tamrin** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan **Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Lebih Subsidiar.

Halaman 2 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Maina Binti Tamrin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,036 gram**;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) atau Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan kepada Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbutannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula dengan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **MAINA BINTI TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Bitis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, anak **Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian** (telah diputus dalam perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk **membelikan** narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui Iqbal (DPO) dan memberikan uang tersebut kepada Iqbal (DPO), lalu Iqbal berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*". Kemudian diperjalanan pulang Syahrul Romadon berkata kepada terdakwa, "*Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo*", lalu sekira pukul 22.00 WIB Iqbal (DPO) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan Syahrul Romadon secara bersama-sama. Kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Syahrul Romadon pulang dengan membawa sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba datang saksi Andrian dan saksi Andre Noval beserta anggota Polsek Gelumbang lainnya yang mana sebelumnya telah mengamankan Syahrul Romadon beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,036 gram** yang ditemukan disaku celana sebelah kanan milik Syahrul Romadon serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa, langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No.Lab: 2956/NNF/2020 tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metemfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa terdakwa **MAINA BINTI TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Bitis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba datang saksi Andrian dan saksi Andre Noval beserta anggota Polsek Gelumbang lainnya yang mana sebelumnya telah

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Syahrul Romadon beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat **netto 0,036 gram** yang ditemukan disaku celana sebelah kanan milik Syahrul Romadon serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa yang **menyediakan** narkoba jenis sabu, langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No.Lab: 2956/NNF/2020 tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--- BB 1 ---	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metemfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Halaman 6 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa **MAINA BINTI TAMRIN** pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun I, Desa Bitis, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa bersama dengan Syahrul Romadon **mengonsumsi** narkotika jenis sabu sebelum penangkapan dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pirek kaca, lalu disambungkan ke pipet dan botol bong, setelah itu pirek kaca dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian dihisap seperti merokok dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni badan terasa segar dan tidak mau tidur;

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saat terdakwa sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba datang saksi Andrian dan saksi Andre Noval beserta anggota Polsek Gelumbang lainnya yang mana sebelumnya telah mengamankan Syahrul Romadon beserta barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat **netto 0,036 gram** yang ditemukan disaku celana sebelah kanan milik Syahrul Romadon serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa yang mana sebelumnya bersama-sama dengan Syahrul Romadon **mengonsumsi** narkotika jenis sabu, langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SK/108/IX/2020/Urdokkes pada tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Khumaisyah, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sample *urine* An. **MAINA BINTI TAMRIN** terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 20 ml milik terdakwa An. **MAINA BINTI TAMRIN** telah diperiksa dengan metode **card test** dengan hasil positif mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi (Keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrian Bin M Soleh, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan

Halaman 8 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram dihadapannya;

- Bahwa dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbal (Dpo) melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ditemukan pada saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dibeli terdakwa dari saudara Ikbal (Dpo) karena disuruh oleh saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut dipinjam terdakwa dari saudara Ikbal (Dpo) yang akan digunakan untuk terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa disuruh membeli shabu tersebut mendapatkan upah untuk konsumsi bersama-sama saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh pihak polisi dan hasilnya positif memakai narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andre Noval Bin Buhasan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ditangkap dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Andrian Bin M Soleh dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram dibadannya;
- Bahwa dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbal (Dpo) melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa mengakui shabu yang ditemukan pada saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dibeli terdakwa dari saudara Ikbal (Dpo) karena disuruh oleh saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan 1 (satu) buah alat hisap sabu tersebut dipinjam terdakwa dari saudara Ikbal (Dpo) yang akan digunakan untuk terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuannya terdakwa disuruh membeli shabu tersebut mendapatkan upah untuk konsumsi bersama-sama saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh pihak polisi dan hasilnya positif memakai narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan saksi yang akan diajukan dipersidangan sudah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) didalam rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saudara Ikbal (Dpo) dan memberikan uang tersebut kepada saudara Ikbal (DPO), lalu saudara Ikbal (Dpo) berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*", kemudian diperjalanan

Halaman 11 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putang saudara Syahrul Romadon berkata kepada terdakwa, "Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo";

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Ikbal (Dpo) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Syahrul Romadon secara bersama-sama yang dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu kaca pirek dipanaskan agar shabu tersebut melekar dikaca pirex, setelah itu kaca pirek disambung ke karet botol yang terhubung dengan sedotan plastik yang mengarah ke botol yang berisi air, lalu dipasang satu lagi sedotan dari botol untuk menghisap shabu-shabu tersebut, lalu shabu-shabu yang ada dalam kaca pirek dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang sudah terpasang sebelumnya dibotol yang berisi air tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu badan kami terasa segar dan tidak mau tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu bruto 0,60 gram;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2956/NNF/2020 tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil kesimpulan:

- Bahwa **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metemfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SK/108/IX/2020/Urdokkes pada tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Khumaisyah, dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 20 ml milik terdakwa An. **Maina Binti Tamrin** telah diperiksa dengan metode **card test** dengan hasil positif mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap sabu (bong) didalam rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan ditemukan barang bukti

Halaman 13 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram dibadannya;

- Bahwa dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbal (Dpo) melalui terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari dirumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saudara Ikbal (Dpo) dan memberikan uang tersebut kepada saudara Ikbal (DPO), lalu saudara Ikbal (Dpo) berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*", kemudian diperjalanan pulang saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian berkata kepada terdakwa, "*Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo*";
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Ikbal (Dpo) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian secara bersama-sama yang dilakukan dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu kaca pirek dipanaskan agar shabu tersebut melekar dikaca pirex, setelah itu kaca pirek disambung ke karet botol yang terhubung dengan sedotan plastik yang mengarah ke botol yang berisi air, lalu dipasang satu lagi sedotan dari botol untuk menghisap shabu-shabu tersebut, lalu shabu-shabu yang ada dalam kaca pirek dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang sudah terpasang sebelumnya dibotol yang berisi air tersebut secara bergantian;

Halaman 14 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badannya terasa segar dan tidak mau tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidaair : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang apabila tidak maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dakwaaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan Mempertimbangkan unsur ketiga yaitu:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang berdasarkan Undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Maina Binti Tamrin** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Maina Binti Tamrin** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat

Halaman 16 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah terjadinya peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian "Tanpa Hak atau Melawan Hukum (wederrechtelijk)" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa "Menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang";

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran Melawan Hukum (wederrechtelijk) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai Melawan Hukum (wederrechtelijk) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dan lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang "Melawan Hukum (wederrechtelijk)" antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun "Tanpa Hak" pada umumnya merupakan bagian dari "Melawan Hukum" namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud "Tanpa Hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "Tanpa Hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen "Melawan Hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau

Halaman 18 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Pengusahaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Pengusahaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

1. Asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
2. Asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld);
3. Asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadi sandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya, sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” **dapat terpenuhi atau tidak** maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan **terpenuhi atau tidaknya** unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) dari pasal yang didakwakan tersebut, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini **terpenuhi dan terbukti**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini yang terkandung dari beberapa elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;

Halaman 20 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya sebelumnya saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram dibadannya dan dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbai (Dpo) melalui terdakwa, kemudian saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari dirumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saudara Ikbai (Dpo) dan memberikan uang tersebut kepada saudara Ikbai (DPO), lalu saudara Ikbai (Dpo) berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*", kemudian diperjalanan pulang saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian berkata kepada terdakwa, "*Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo*", bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Ikbai (Dpo) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian secara bersama-sama dirumah terdakwa, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian pulang dengan membawa sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba datang saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang lainnya yang sebelumnya telah menangkap saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan disaku celana

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan milik saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa, lalu saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun terdakwa guna mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ikbal (Dpo) atas saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri secara bersama sama dengan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian yang mana terlihat setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian langsung mengkomsumsinya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisanya dibawa pulang oleh saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terhadap terdakwa haruslah dinyatakan untuk dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Halaman 22 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
4. **Dengan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Primair, sedangkan dalam dakwaan Primair unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka untuk pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur **"Setiap Orang"** dan unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** yang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tersebut;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;

Menimbang, bahwa sebelumnya sebelumnya saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram dibadannya dan dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbal (Dpo) melalui terdakwa, kemudian saksi Andrian Bin M Soleh, saksi

Halaman 23 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari rumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saudara Ikbal (Dpo) dan memberikan uang tersebut kepada saudara Ikbal (DPO), lalu saudara Ikbal (Dpo) berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*", kemudian diperjalanan pulang saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian berkata kepada terdakwa, "*Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo*", bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Ikbal (Dpo) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian secara bersama-sama dirumah terdakwa, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian pulang dengan membawa sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba datang saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang lainnya yang sebelumnya telah menangkap saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan disaku celana sebelah kanan milik saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa, lalu saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa tersebut, selanjutnya

Halaman 24 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun terdakwa guna mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada saudara Ikbal (Dpo) atas saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri secara bersama sama dengan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian yang mana terlihat setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian langsung mengkonsumsinya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan sisanya dibawa pulang oleh saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan terdakwa menyimpan 1 (satu) set alat hisap berupa bong, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terhadap terdakwa haruslah dinyatakan untuk dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur - unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dalam dakwaan Lebih Subsidair sama dengan unsur ke-1 dalam dakwaan Primair, sedangkan dalam dakwaan Primair unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka untuk pembuktian unsur ke-1 dalam Pasal 127 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur “Setiap Orang” yang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair tersebut;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah sesuatu yang dilakukan ‘tanpa’ didasari adanya suatu hak untuk itu atau diberikan hak untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan undang-undang, yang dalam perkara ini hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Rpebuklin Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk izin resmi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dirumahnya Dusun I Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditangkap oleh saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Muara Enim Sektor Gelumbang;

Menimbang, bahwa sebelumnya sebelumnya saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan dan mengamankan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian dan

Halaman 26 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram diadannya dan dari keterangan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Ikbal (Dpo) melalui terdakwa, kemudian saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ketika itu sedang berada dirumahnya, lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam lemari dirumah terdakwa ditemukan yakni 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian datang kerumah terdakwa dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan memberikan uang senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pergi menemui saudara Ikbal (Dpo) dan memberikan uang tersebut kepada saudara Ikbal (DPO), lalu saudara Ikbal (Dpo) berkata, "*Kalian baleklah tunggu bae dirumah*", kemudian diperjalanan pulang saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian berkata kepada terdakwa, "*Bik, gek sepaketnyo kito pakek samo-samo*", bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Ikbal (Dpo) datang dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap berupa bong kepada terdakwa. Setelah menerima shabu tersebut lalu 1 (satu) paket sabu tersebut dikonsumsi oleh terdakwa dan saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian secara bersama-sama dirumah terdakwa, kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian pulang dengan membawa sisa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba datang saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang lainnya yang sebelumnya telah menangkap saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian beserta barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,036 gram yang ditemukan disaku celana sebelah kanan milik saudara Syahrul Romadon Bin Bambang Sopan Sopian serta mendapatkan informasi mengenai peranan dari terdakwa, lalu saksi Andrian Bin M Soleh, saksi Andre Noval Bin Buhasan dan rekan anggota Polsek Gelumbang

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung mengamankan dan menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang ditemukan didalam lemari rumah terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gelumbang dan dilimpahkan kepada Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia mulai mengenal Narkotika jenis shabu dan baru mulai mengkonsumsi atau menggunakan shabu tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum terdakwa ditangkap. Dan setiap kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca atau pirek lalu kaca pirek dipanaskan agar shabu tersebut melekar dikaca pirex, setelah itu kaca pirek disambung ke karet botol yang terhubung dengan sedotan plastik yang mengarah ke botol yang berisi air, lalu dipasang satu lagi sedotan dari botol untuk menghisap shabu-shabu tersebut, lalu shabu-shabu yang ada dalam kaca pirek dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan yang sudah terpasang sebelumnya dibotol yang berisi air tersebut secara bergantian dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan badannya terasa segar dan tidak mau tidur;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SK/108/IX/2020/Urdokkes pada tanggal 04 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Khumaisyah, dengan hasil kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi *urine* dengan volume 20 ml milik terdakwa An. **Maina Binti Tamrin** telah diperiksa dengan metode **card test** dengan hasil positif mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 2956/NNF/2020 tanggal 07 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., Aliyus Saputra, S.Kom., dan Andre Taufik, ST. Pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan hasil kesimpulan:

Halaman 28 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **BB 1** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metemfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Undang - undang tersebut di atas melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan penggunaan narkotika tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menggunakannya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemberian pidana tersebut bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi agar dikemudian hari setelah terbebas dari hukuman dapat menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, serta merupakan pembelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang seperti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan sangat menyesali atas perbuatannya tersebut, sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu bruto 0,60 gram dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) oleh karena merupakan barang yang terlarang dalam peredarannya maka sudah seharusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Ktab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Halaman 30 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maina Binti Tamrin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Maina Binti Tamrin** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **Maina Binti Tamrin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu bruto 0,60 gram;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Rabu** tanggal **6 Januari 2021** oleh kami **Arpisol, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sera Ricky Swanri S, S.H.**, dan **Provita Justisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yessi Ervina, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri oleh **Arsitha Agustian, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan **Terdakwa** secara telecoference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S, S.H.

Arpisol, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 halaman
Putusan Nomor 586/Pid Sus/2020/PN Mre



Yessi Ervina, S.H.